SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

DANA KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA YANG MENINGGAL DUNIA, PENSIUN, PINDAH KE INSTANSI LAIN DAN DIBERHENTIKAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum secara otonom mengelola bidang akademik dan nonakademik;
b. bahwa berdasarkan keputusan hasil rapat Tim Perumus Penyelesaian Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025, memutuskan kebijakan terhadap Dana Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Dana Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
6. Keputusan Rektor Nomor 550/UN11/KPT/2025 tentang Tim Perumus Penyelesaian Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DANA KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA YANG MENINGGAL DUNIA, PENSIUN, PINDAH KE INSTANSI LAIN DAN DIBERHENTIKAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil sebelum tanggal 28 Februari 2025, diberikan Dana Kesejahteraan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jumlah Bantuan/Dana Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan di Berhentikan dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Dana Kesejahteraan yang tersisa mulai dari tanggal 1 Maret 2025 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jumlah Bantuan/Dana Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan di Berhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN